

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TES KESEHATAN ULANG CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI PADA PILKADA SERENTAK KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN BIREUAN)

Novia Andriani

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Zainal Abidin

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Abstrak - Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menjelaskan secara yuridis mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan final dan mengikat terhadap tes kesehatan serta melihat apa saja pertimbangan Putusan Mahkamah Agung sehingga dapat memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuan untuk menetapkan pasangan calon yang tidak lulus tes kesehatan sebagai paslon Bupati/Wakil Bupati pada Pilkada serentak di Bireun Tahun 2017. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, maka metode pengumpulan data yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis ilmiah. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian, tes kesehatan ulang yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Bireuan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 46 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, tes kesehatan ulang tersebut dilakukan setelah mengajukan gugatan kepada panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) kab. Bireuan dalam hal itu panwaslih menyuruh KIP kab. Bireuan untuk melakukan tes kesehatan ulang namun setelah dilakukan tes kesehatan ulang tetap dinyatakan tidak lolos, setelah itu calon bupati Bireuan tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan namun gugatannya ditolak, setelah itu kembali calon bupati tersebut mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung dan dalam putusannya dikabulkan. Disarankan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melihat kembali mengenai Pasal 46 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang makna final dan mengikat agar dapat memberikan suatu kepastian hukum didalam suatu peraturan sehingga ketika suatu keputusan sudah dikeluarkan makna final dan mengikat tersebut benar-benar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: Komisi Independen Pemilihan, Tes Kesehatan, Final dan Mengikat, Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Abstract - *The purpose of this study is to explain about the Regulations of the Electoral Commission legally declared which stated the health test is final and bind, also see considerations made by the Supreme Court (Mahkamah Agung) to command the Electoral Commission of Bireuen to established the candidates that 2017. This research is empirical juridical research, so the collecting data method using in this research are library research and field research. Library research was conducted to obtain the theoretical science data. Field research conducted in order to obtain primary data directly through interviews respondents and infor-mants. Based on the results of this research, the repeated health tests done by the Regent of candidate and Deputy Regent Bireuan is not appropriate with article 46 paragraph (5) Public Election Commission Regulation No. 9 year 2016, the repeated health tests was done after filed an appeal to the election supervisory Committee (Panwaslih) of Bireuen. in this case The Election Supervisory Committee (Panwaslih) commanded KIP of Bireuen to re-doing a health test, but after the re-test was conducted, the candidates still not qualified, after that the Bireuan Regent candidate filed an appeal to the High Court Administra-tive of Medan but the appeal was rejected, then the Regent candidate re-filed an appeal to the Supreme Court and the appeal was granted. It is recommended that the Electoral Commission to look back on Article 46 paragraph (5) Public Election Commission Regulations (PKPU) number 9 Year 2016 on the meaning of final and binding in order to provide a legal certainty in a regulation so that when a decision had already been issued the final binding meaning really can be implemented.*

Keywords: *Komisi Independen Pemilihan, Health Test, Final and Bind, Public Election Commission Regulations*

PENDAHULUAN

Kekhususan Provinsi Aceh diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Salah satu kekhususan Aceh yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 adalah mengenai Pilkada dan lebih spesifiknya mengenai penyelenggara Pilkada. Undang-Undang tersebut menyatakan penyelenggara Pilkada di Provinsi Aceh yaitu Komisi Independen Pemilihan (KIP). Lebih lanjut Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyatakan tahapan Pilkada diatur oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, salah satu tahapan Pilkada adalah tahapan pencalonan. Pada Pilkada serentak Tahun 2017 terdapat masalah yang menarik untuk diteliti. Permasalahan tersebut menyangkut dengan tes kesehatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati kabupaten Bireuen.

Kewajiban Tes Kesehatan peserta Pilkada di atas diatur dalam Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

Perundang-Undangan tersebut mewajibkan setiap calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota harus Sehat Jasmani, Rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang ditunjuk oleh Komisi Independen Pemilihan. Pada Pilkada serentak Tahun 2017 Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP) menunjuk Rumah Sakit Pemerintah yakni Rumah Sakit Umum Zainal Abidin untuk melakukan tes kesehatan bekerjasama dengan tiga lembaga, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Tiga Elemen ini masing-masing menyusun standar yang akan digunakan sebagai pedoman tes kesehatan bagi Paslon.

Pasal 46 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 menyatakan bahwa Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan oleh pihak manapun. Tes kesehatan tersebut diikuti oleh sekitar 180-an calon kepala daerah/wakil kepala daerah baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun dari 180 calon kepala daerah/wakil baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang ikut Pilkada Aceh 2017 untuk menjalani pemeriksaan

kesehatan sebanyak 19 orang dinyatakan tidak lulus kesehatan. Sementara satu orang dinyatakan tidak hadir.

Terhadap hasil pemeriksaan kesehatan, para kandidat peserta Pilkada yang tidak lulus tes kesehatan tidak semua dapat menerima, salah satunya adalah kandidat calon Bupati Bireuen yakni Saifannur. Calon Bupati Bireuen tersebut dinyatakan tidak lulus tes kesehatan sesuai surat Nomor: 812/5642/2016 yang ditandatangani langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum Zainal Abidin di Banda Aceh yaitu, dr. Fachrul Jamal, Sp.An.KIC¹, terhadap keputusan ketidaklulusan Saifannur ini yang bersangkutan mengajukan keberatannya kepada Panwaslih Bireuen.

Dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen menggelar musyawarah penyelesaian sengketa atas keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat terhadap bakal calon Bupati Bireuen Saifannur, rapat panwaslih itu digelar selama tiga kali tersebut mengabulkan gugatan calon Bupati Bireuen pada tanggal 18 Oktober 2016 yang pada keputusannya Panwaslih memerintahkan KIP Bireuen melaksanakan pemeriksaan kesehatan ulang Saifannur di rumah sakit pemerintah daerah dalam waktu tiga hari sejak putusan ini dibacakan.

Namun dalam tes kesehatan ulang tersebut yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh calon Bupati tersebut dinyatakan tidak lulus tes kesehatan sesuai surat Nomor: 812/5642/2016. Kemudian Calon Bupati Bireuen Saifannur mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dengan Gugatan terkait Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 66/Kpts/KIP-Bireuen/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Putusannya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan menolak gugatan yang diajukan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Upaya Hukum Kasasi pun diajukan kembali oleh Saifannur kepada Mahkamah Agung dengan Nomor register perkara No. 566/K/TUN/Pilkada/2016. Pada permohonan kasasi tingkat Mahkamah Agung gugatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tersebut dikabulkan.

Dalam kenyataannya, Pasal 46 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota menyatakan bahwa Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pbanding oleh pihak manapun. Tetapi pada

¹<http://portalsatu.com/read/news/kip-bireuen-belum-terima-hasil-tes-kesehatan-ulang-saifannur-19687>, Diakses tanggal 28 Februari 2017

kenyataannya Pemeriksaan Tes Kesehatan tersebut tetap dilaksanakan dan ternyata hasil pemeriksaan Tes Kesehatan ulang juga dinyatakan tidak sehat, justru yang terjadi Mahkamah Agung meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh membatalkan keputusan tentang penetapan Calon Bupati/ Wakil Bupati Bireuen Nomor 812/5642/2016 dan membuat keputusan baru dengan memasukan Saifannur sebagai salah satu Calon Bupati pada Pilkada 2017.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah secara yuridis peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan final dan mengikat terhadap tes kesehatan calon bupati Bireuen?
2. Apakah Putusan Mahkamah Agung dapat memerintahkan untuk menetapkan paslon yang tidak lulus tes kesehatan sebagai paslon Bupati/Wakil Bupati pada Pilkada serentak di Bireuen Tahun 2017

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis-empiris, selain dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research*, penelitian ini juga dilakukan dengan bertatap muka secara langsung kepada informan dan responden serta melakukan penelitian lapangan.

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Bireuen yaitu pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen, Ketua Tim Pemenangan Kabupaten Bireuan dan Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama².

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek penelitian yang meliputi : Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen, Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen dan Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.³ Pengambilan sampel dari penelitian ini dilakukan secara kelayakan (*purporisive sampling*) atau teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dari populasi dipilih

² Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

³Burhan Ashofia, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, 2007, hlm.79.

beberapa sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi dan terdiri dari Responden dan Informan.

a. Responden

- 1) Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen
- 2) Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen
- 3) Rumah Sakit Umum Zainal Abidin
- 4) Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bireuan

b. Informan

- 1) Pratisi/ pengamat politik Aceh

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diambil berdasarkan:

- a. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai dan mengadakan pertanyaan-pertanyaan yang erat hubungannya dengan masalah yang dihadapi kepada responden dan informan yang menjadi partisipan dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dilakukan dengan cara mempelajari teori, buku-buku, literatur-literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data yang sifatnya teoritis ilmiah dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian serta menganalisa permasalahan yang dihadapi.

Metode analisis data dalam penelitian ini diambil berdasarkan data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu analisis data yang dinyatakan responden dan informan secara tertulis atau lisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang dirumuskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Putusan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat final dan mengikat

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan mekanisme untuk menciptakan pemerintahan yang transparan di dalam suatu pemilihan, dengan maksud bahwa rakyat bebas menentukan pemimpinnya yang berkualitas tanpa intervensi dari pihak manapun. Tahun 2015 merupakan awal dari dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara serentak. Komisi Pemilihan Umum yang merupakan penyelenggara pemilihan kepala daerah dan juga merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengakomodir pelaksanaan

pemilihan kepala daerah dari dulu sampai saat ini.

Namun pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak ditahun 2015 banyak menimbulkan permasalahan. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, memaparkan sejumlah masalah yang mengiringi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015. Menurut Husni, masalah-masalah tersebut terkait banyak hal antara lain seperti pada proses pencalonan, anggaran, logistik kampanye, Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga logistik untuk pemilihan.⁴ Dari beberapa permasalahan di atas dapat dilihat bahwa Komisi Pemilihan Umum terus berbenah diri untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas.

Banyak permasalahan yang muncul pada Pilkada 2017 di Aceh yang lalu dan menarik untuk diteliti, salah satunya mengenai persoalan yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuan yakni pasangan calon H. Saifannur S.Sos dan DR. H. Muzakkar A. Gani. S.H.,M.Si, Pasangan ini maju sebagai calon peserta Pilkada serentak Tahun 2017 yang mana pasangan ini diusung oleh partai Golkar sebagai partai pengusung utama dan beberapa gabungan partai politik diantaranya Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Daulat Aceh (PDA) yang merupakan partai lokal. Seperti yang diketahui bahwa pasangan calon Bupati H. Saifannur S.Sos dan DR. H. Muzakkar A. Gani. S.H.,M.Si, tidak lulus tes kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit pemerintah yakni rumah sakit umum Zainal Abidin.

Pada 46 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 menyatakan bahwa tes kesehatan tersebut bersifat final dan mengikat. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Mawardi Ismail yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Unsyiah menyatakan makna final dan mengikat yang sebenarnya dapat dikatakan di dalam Putusan Komisi Pemilihan Umum tersebut adalah apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit yang dalam hal ini Rumah Sakit Umum Zainal Abidin sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh PKPU tersebut, akan tetapi selama pihak tersebut yang dalam hal ini calon Bupati Bireuan tersebut bisa membuktikan bahwa setiap prosedur yang dilakukan ada yang tidak sesuai atau ada yang dicurigai maka boleh dilakukan. Karena untuk melihat sesuai atau tidak sesuainya tergantung menurut siapa yang merasakan sehingga makna final dan mengikat tidak bisa didefinisikan seperti yang sebenarnya. Dalam hal tes kesehatan tersebut menurut KIP Kabupaten Bireuan sudah sesuai dengan semua prosedur namun bisa saja menurut calon ada dari prosedur tersebut yang dilanggar, akhirnya pengadilanlah yang menentukan dalam hal ini

⁴<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/698704-ini-lima-masalah-genting-pilkada-serentak>, diakses pada tanggal 16 Mei 2017, pukul 11.40 wib

Mahkamah Agung. Konsekuensi dari suatu peraturan yang bersifat final dan mengikat hanya bersifat sementara dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa dalam contoh putusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat bisa saja keputusan kedepan memperbaiki keputusan yang telah dikeluarkan hari ini.⁵ Tahapan tes kesehatan yang dilakukan oleh setiap pasangan yang ikut mendaftarkan diri pada Pilkada 2017 termasuk pasangan calon H. Saifannur S.Sos dan DR. H. Muzakkar A. Gani. S.H.,M.Si, meliputi tes fisik, jasmani, rohani dan psikologi. Tahapan tes kesehatan ini dilakukan dari tanggal 19 September s/d 24 September 2016, Seperti yang diketahui bahwa calon Bupati Bireuan tersebut dinyatakan tidak sehat karena mengindap penyakit yang dikenal dengan sebutan Neurobehavior.

Setelah dinyatakan tidak lulus tes kesehatan calon Bupati Bireuen tersebut dikatakan tidak sehat maka calon Bupati Bireuan tersebut mengajukan gugatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kabupaten Bireuan. Panitia Pengawas Pemilihan dalam hal ini mengkaji dan bermusyawarah yang dilakukan selama 3 (tiga) hari berturut-urut, Setelah mengeluarkan putusan yang memerintahkan kembali Komisi Independen Pemilihan kabupaten Bireuan untuk melakukan tes kesehatan ulang kepada calon Bupati Bireuan tersebut maka KIP Bireuan kembali melakukan tes kesehatan kepada Saifannur di Rumah Sakit Zainal Abidin yang mana proses tes kesehatan ulang kali ini didampingi langsung oleh anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuan. Pemeriksaan tes kesehatan ulang ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kabupaten/kota yang mengabulkan gugatan dari calon bupati Bireuan tersebut

Menurut Ridwan Hadi S.H., Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan bahwa Tes kesehatan ulang tersebut hanya dilakukan pada bagian yang dinyatakan tidak lulus saja, apabila dari tes kesehatan ulang tersebut juga dinyatakan tidak lulus maka kadidat tersebut tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tes kesehatan lagi.⁶ setelah menunggu selama 3 hari setelah proses pemeriksaan tes kesehatan ulang tersebut pihak rumah sakit Zainal Abidin kembali mengeluarkan hasil dari pemeriksaan tersebut yang mana pihak Rumah Sakit Zainal Abidin kembali menyatakan bahwa calon bupati Bireuan tersebut tidak lulus tes kesehatan ulang yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, Menindaklanjuti keputusan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Zainal Abidin tersebut, pihak dari calon Bupati Bireuan tersebut kembali mengajukan gugatan ke Panitia Pengawas

⁵ Wawancara Mawardi Ismail tanggal 31 Mei 2017 pukul 14.30 wib

⁶<http://Aceh.tribunnews.com/2016/10/22/3-balon-bupati-jalani-tes-kesehatan-ulang>, diakses pada tanggal 18 Juni 2017, pukul 12.00 wib

Pemilihan (Panwaslih) kabupaten Bireuan namun pihak Panwaslih Bireuan menolak sengketa yang sudah pernah diajukan oleh pihak calon Bupati Bireuan tersebut.

Setelah gugatan kedua yang diajukan kepada Panwaslih, dan Panwaslih Kabupaten Bireuan menolaknya, maka calon Bupati Bireuan tersebut melakukan upaya Hukum lainnya, yaitu upaya Hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, yang mana Objek Sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor: 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016, namun gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan ditolak untuk seluruhnya karena beberapa pertimbangan

Setelah menerima putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pihak dari calon Bupati Bireuan tersebut kembali mengajukan upaya hukum terakhir kepada Mahkamah Agung yaitu upaya hukum kasasi yang mana di dalam hal ini Mahkamah Agung Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan memerintahkan kembali KIP kabupaten Bireuan untuk mencantumkan nama Penggugat/Pemohon Kasasi H. Saifannur, S.Sos. sebagai Calon Bupati dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si. sebagai Calon Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2017

Menurut Mawardi Ismail putusan Mahkamah Agung secara formal sudah mengikat sejak putusan itu dikeluarkan namun secara material harus dilihat bahwa apakah Mahkamah Agung sudah melakukan upaya-upaya lain seperti menghadirkan tenaga ahli khusus dibidang kesehatan untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi pada calon bupati tersebut. Sangat tidak tepat ketika Mahkamah Agung hanya memutuskan suatu sengketa hanya berdasarkan data empirik saja seperti mengaitkan dengan hal-hal diluar pertimbangan kesehatan, bisa saja orang yang sebelumnya tidak sakit tetapi saat diperiksa sakit, sisi lain seperti itu yang harus diperhatikan oleh Mahkamah Agung dalam menilai kapasitas tersebut, akan tetapi jika ditemukan kelainan yang tidak sesuai selama proses pemeriksaan maka wajar pemeriksaan itu dilakukan ulang. Maka harus dilihat apakah putusan tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hanya melihat data empirik saja tanpa melihat adanya proses yang terlanggar oleh tim medis. Kedua seharusnya ada dilakukan *second opinion* yang mana adanya pemeriksaan pembanding, maksudnya adalah adanya tim pemeriksaan kesehatan yang lain yang meemeriksa tes kesehatan calon Bupati Bireuan tersebut, apabila dalam hal ini calon bupati bireuan tersebut menggunakan dokter pribadi seperti yang diberitakan maka akan terjadi

pertentangan, seharusnya pemeriksaan pembeding tersebut dilakukan oleh tim dokter yang lain untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Secara legal formal putusan Mahkamah Agung tersebut sudah bersifat final dan harus dilaksanakan hal ini dikarenakan penafsiran hukum terakhir di Indonesia hanya ada di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung karena kedua lembaga tersebut yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar seperti itu.⁷

2. Kekuatan Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan menetapkan calon yang tidak lulus tes kesehatan

Penjelasan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Ketiga menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal ini, ada 2 (dua) wewenang dari Mahkamah Agung (MA) yang dijelaskan secara rinci, sedangkan wewenang lain didelegasikan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada undang-undang⁸.

Salah satu wewenang dari Mahkamah Agung (MA) yang diberikan atau didelegasikan oleh undang-undang adalah wewenang untuk mengadili penyelesaian sengketa atas hasil pemilihan Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh. Wewenang untuk mengadili ini merupakan amanat dari Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Pasangan calon (paslon) Bupati/Wakil Bupati, Saifannur- Muzzakar mengajukan permohonannya ke Mahkamah Agung (MA), Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan dasar pertimbangan bahwa Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang diberikan kekhususan oleh UUD 1945 untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, yang mana terhadap pelaksanaan Pilkada di Aceh mengacu secara khusus dengan Qanun Pilkada sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam hal ini calon Bupati Bireuan Tersebut mengajukan upaya hukum terakhir yaitu kasasi ke Mahkamah Agung yang mana Saifannur menggugat Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 66/Kpts/KIP-Bireuen/X/2016

⁷ Wawancara Mawardi Ismail tanggal 31 Mei 2017 pukul 14.30 wib

⁸ Patrialis Akbar, *Lembaga – Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 172.

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mana dalam permohonannya, pihak dari bupati Bireuan tersebut memintah Mahkamah Agung untuk membatalkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh KIP Kabupaten Bireuan

Upaya hukum Saifannur di Mahkamah Agung dikabulkan oleh majelis hakim, menurut Mawardi Ismail penafsiran upaya hukum yang terakhir hanya ada pada lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Beliau mengatakan bahwa masyarakat boleh mengatakan apa saja namun ketika putusan sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maka putusan tersebut harus dijalankan.⁹

Seperti yang diketahui bahwa calon bupati bireuan tersebut dinyatakan dua kali tidak lulus tes kesehatan yang mana hal ini merupakan salah satu tahap pencalonan. Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tahun 2016 jelas menyatakan bahwa tes kesehatan tersebut bersifat final dan mengikat, makna final dan mengikat di dalam (PKPU) menurut Mawardi Ismail adalah suatu peraturan yang dikatakan final dan mengikat sejauh apa yang dilakukan oleh tim pemeriksaan kesehatan saifannur sudah sesuai dengan seluruh tahapan proses pemeriksaan. Namun ketika ada yang tidak sesuai maka boleh dilakukan upaya hukum lainnya. Hal ini dikarenakan sifat dari suatu peraturan yang bersifat final dan mengikat hanya sementara dan tidak terikat, sehingga final dan mengikat yang sebenarnya harus dilaksanakan apabila putusan Mahkamah Agung sudah dikeluarkan.

KESIMPULAN

Pasal 46 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 menyatakan dengan tegas bahwa hasil dari tes kesehatan bersifat final dan mengikat yang mana tes kesehatan itu dilakukan pada tahap pencalonan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut dijelaskan bahwa hasil dari tes kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit pemerintahan yakni dalam hal ini rumah sakit Zainal Abidin bersifat final dan mengikat sehingga tidak boleh dilakukan tes kesehatan pembandingan setelah keputusan tersebut dikeluarkan oleh pihak

Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan kembali kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuan untuk memasukan kembali nama H. Saifannur, S.Sos dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bireuan Tahun 2017.

⁹ Wawancara Mawardi Ismail tanggal 31 Mei 2017 pukul 14.30 wib

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Burhan Ashofia, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, 2007

Patrialis Akbar, *Lembaga – Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

2. Website

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/698704-ini-lima-masalah-genting-pilkada-serentak>, diakses pada tanggal 16 Mei 2017, pukul 11.40 wib

<http://Aceh.tribunnews.com/2016/10/22/3-balon-bupati-jalani-tes-kesehatan-ulang>, diakses pada tanggal 18 Juni 2017, pukul 12.00 wib

<http://portalsatu.com/read/news/kip-bireuen-belum-terima-hasil-tes-kesehatan-ulang-saifannur-19687>, Diakses tanggal 28 Februari 2017